



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

NOMOR : 12/KPU-BLK/III/2005

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE KABUPATEN BULUKUMBA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Menimbang

a. bahwa untuk memenuhi pasal 5 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu diangkat Panitia Pemilihan Kecamatan;

b. bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

dan dengan mengacu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2005 tentang Uraian tugas dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 05/KEP/KPU-BLK/III/2005 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005.

Menperhatikan: Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah tanggal 21 Maret 2005.

MEMUTUSKAN :

Pertama

1. Mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan yang disingkat dengan PPK pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Se Kabupaten Bulukumba Tahun 2005 yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua

2. Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah :

1. Merelapitulasi jumlah pemilih untuk seluruh PPS di wilayah kerjanya dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten;
2. Membentuk PPS di wilayah kerjanya;
3. Mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS, melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPS dalam wilayah kerjanya dan membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta menyampaikan kepada KPU Kabupaten;
4. Menerima mandat dari saksi tim kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Membantu tugas-tugas KPU Kabupaten.

Ketiga

3. Masa Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berakhir 1 (Satu) bulan setelah hari pemungutan suara.

Keempat

4. Dengan dikeluarkannya keputusan ini maka segala biaya dibebankan pada anggaran Pilkada dari APBN dan APBD Tahun 2005.

Celima

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditutupi Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal : 23 Maret 2005

KETUA,

ttd

SYAHRUNI HARIS, S. Sos

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Prov. Sul-Sel di Makassar;
3. Bupati Bulukumba di Bulukumba;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba di Bulukumba;
5. Para Camat Se-Kab. Bulukumba.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditandatangani

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KAB.BULUKUMBA
 NOMOR : 12/KPU-BLK/III/2005
 TANGGAL : 23 MARET 2005

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN SE KABUPATEN BULUKUMBA

NO	KECAMATAN	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	MUNGBUU	1. Drs. HASANUDDIN SALASA 2. Drs. H. BASO ALI 3. A. MUHL NATSIR, AS 4. ERNAWATI, SH 5. MUHL YUSLI, S	
2	MUNGOL	1. MAWARDI 2. RAFIK, SH 3. ISKANDAR JUNAID 4. MUH. BASRI 5. A. FAISAL	
3	GANTARANG	1. ZULKIFLI 2. MUHAJIR 3. ALWI GAZALI 4. SYAMSUL, S.Ag 5. SUBHAN, SE	
4	BULUKUMPA	1. Drs. H. A HAERUL ARSYAM 2. AKMAL, S.Ag 3. HUSNIS 4. MUHAMMAD IKHSAN, SH 5. SOFYAN, S.Pd	
5	KAJANG	1. ABDUL GANI BOLONG, BA 2. ANDI THAHRAENI ASMAT, SE 3. SUARDI, S.Ag 4. HASAN S.Sos 5. SUBAIR, A.Mp	
6	HERLANG	1. Ir. A. SURMIATI 2. A. AHMAD IQBAL, S. Sos 3. SYARIFUDDIN, S. Ag 4. BASO ANJANG 5. NUR ALIM GANI, S. Ag	

7. BONTOLING	1. ANDI ISHAK ISKANDAR 2. MUZAKKIR, SE 3. ABD. SAMAD MUSLIM 4. TIABOLONG SULILI 5. Drs. MUH. BAKRI
8. RILAU ALE	1. ANDI SYAHRIR 2. AHMAD MARSUKI 3. ASDAR 4. SYAHRUN ALDI NINGRAT 5. ABD. ASIS MANIA, SS
BONTOLING	1. ANDI BALIRAJA 2. BAHITIAR AZIZ 3. ABD. GANI ARYA, BA 4. PIRMANSAH, S. Ag 5. ISKANDAR LATIF, S. Ag
10. KINDANG	1. H. AHMAD LULU 2. H. ALWI A, Mk 3. HARUN, S 4. SUMARDI 5. MAHMUD

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal : 23 Maret 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KETUA,

ttd

SYAHRUNI HARIS, S. Sos

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,

